



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

Alamat: Jl. Prof. M. Yunus Lubuk Lintah; Kode Pos 25153; Telp: 35711;  
Fax: 20923 Website: <http://www.uinib.ac.id> ; E-mail: [tatausaha@uinib.ac.id](mailto:tatausaha@uinib.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor : B.1803/Un.13/R/B.I/KS.01/10/2021

Tentang

**KEGIATAN PERKULIAHAN TATAP MUKA UIN IMAM BONJOL PADANG  
PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Yth.

1. Dekan
  2. Direktur Pascasarjana
  3. Kepala Biro AAKK dan AUPK
  4. Ketua Lembaga
- di Lingkungan UIN Imam Bonjol Padang

Dengan merujuk dan mempertimbangkan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi *Corona virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2721.1/DJ.1/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
5. Surat Edaran Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor B-2043/R/B.I/KS.01/12/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
6. Surat Edaran Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor B-420/R/B.I/PP.00.9/03/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Maka diperlukan Panduan Perkuliahan Tatap Muka UIN Imam Bonjol Padang pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

**I. PRINSIP UMUM**

1. Kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama UIN Imam Bonjol Padang;
2. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka yang dilakukan di kampus UIN Imam Bonjol Padang dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Padang dan/atau Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Dosen dan mahasiswa yang tidak bisa melakukan perkuliahan tatap muka dapat melakukan perkuliahan secara daring;
4. Kegiatan perkuliahan tatap muka tetap mentaati protokol kesehatan.

**II. PELAKSANAAN PERKULIAH TATAP MUKA**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Perkuliahan tatap muka diberlakukan bagi mahasiswa angkatan 2020.
2. Perkuliahan tatap muka mulai diberlakukan tanggal 25 Oktober 2021 dan akan dievaluasi secara berkala.

3. Perkuliahan tatap muka dilakukan bersamaan dengan perkuliahan *daring*.
4. Satuan tugas Penanggulangan Covid-19 UIN Imam Bonjol Padang akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan perkuliahan tatap muka.

**B. PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA**

1. Melakukan sterilisasi ruang perkuliahan dan perkantoran secara berkala;
2. Ruang kelas maksimal 25% dari daya tampung kelas;
3. Mengatur jarak kursi dalam kelas minimal 1 meter;
4. Menata kelas dengan jendela selalu terbuka;
5. Menyiapkan sarana protokol kesehatan (alat deteksi suhu tubuh, sabun dan tempat cuci tangan dan *handsanitizer*).

**C. KETENTUAN BAGI DOSEN, TENAGA PENDIDIK DAN MAHASISWA**

1. Dosen yang melaksanakan pembelajaran dan pengajaran secara tatap muka harus memenuhi persyaratan :
  - a. Bersedia memberikan perkuliahan secara tatap muka;
  - b. Dalam kondisi sehat;
  - c. Tidak memiliki sakit bawaan yang menjadikannya beresiko tinggi (Kororbid);
  - d. Telah mengikuti Vaksinasi Covid-19 minimal satu kali;
  - e. Bersedia menjalankan protokol kesehatan.
2. Tenaga Pendidik yang akan memberikan pelayanan kepada dosen atau mahasiswa disyaratkan:
  - a. Dalam kondisi sehat;
  - b. Tidak memiliki sakit bawaan yang menjadikannya beresiko tinggi (Kororbid);
  - c. Telah mengikuti Vaksinasi Covid-19 minimal satu kali;
  - d. Bersedia menjalankan protokol kesehatan.
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan tatap muka disyaratkan :
  - a. Mendapat izin tertulis dari orang tua/wali (surat dapat diunduh di *website* UIN Imam Bonjol);
  - b. Membuat surat pernyataan tidak memiliki sakit bawaan yang menjadikannya beresiko tinggi (Kororbid) (surat dapat diunduh di *website* UIN Imam Bonjol);
  - c. Telah mengikuti Vaksinasi Covid-19 minimal satu kali yang ditunjukkan dengan sertifikat Vaksin;
  - d. Membuat surat pernyataan bersedia menjalankan protokol kesehatan (surat dapat diunduh di *website* UIN Imam Bonjol);
  - e. Semua berkas pada huruf a, b, c dan d pada angka 3 di unggah pada *link* **[HTTP://bit.ly/tatapmuka20211](http://bit.ly/tatapmuka20211)**.

Dalam perkembangan selanjutnya, pimpinan akan mempertimbangkan perubahan yang diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi dari berbagai pihak terutama dari Satgas Penanggulangan Covid-19 UIN Imam Bonjol Padang serta perkembangan kebijakan pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat Edaran ini akan ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah.

Padang, 5 Oktober 2021

Rektor



Prof. Martin Kustati, M.Pd  
NIP.197308182005012004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.